



PUTUSAN

Nomor 22/PDT/2025/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NOOR DIAWATI, beralamat di Gerliya Kampung Baru RT. 15/RW. 02 Desa Tanjung Pagar, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan sekarang bertempat tinggal di Jln. Sungai 2 Desa Semangat Dalam Perumahan Shalli Messi Blok G.I RT.12 No.17 Kec. Alalak Berangas Kab. Barito Kuala, alamat email dannyabriansyah27@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ABDULLAH, S.H. dan ANDI NURDIN, S.H., Advokat pada Law Office H. ABDULLAH M. SALEH, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Simpang Gusti 6 RT. 31/RW. 03 No. 99 Kota Banjarmasin, alamat email: abdullah12bjm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

L a w a n :

1. MAWARDAH, bertempat tinggal di Desa Sungai Baman RT. 005 Kec. Rantau Bedauh, Kabupaten Barito Kuala, Prov. Kal. Sel, alamat email mawardah519@gmail.com, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi;**

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT BJM



2. MUHAMMAD FIRDAUS, bertempat tinggal di Desa Sungai Bamban RT. 005 Kec. Rantau Bedauh, Kabupaten Barito Kuala, Prov. Kal.Sel, alamat email gmpoppo34@gmail.com , sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **ANANG SHAFWAN, S.H.I.**, Pengacara – Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Pengacara AS & Partner, berkedudukan di Jalan Murung Bayur RT. 001 (Samping Langgar Nurussalam), Desa Lok Suga, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, alamat email: kantor.pengacara.as2014@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/AS-P/SK/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/PDT/2025/PT BJM tanggal 08 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PDT/2025/PT BJM tanggal 08 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/PDT/2025/PT BJM tanggal tanggal 08 April 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara tersebut dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 27 Februari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Mrh diucapkan pada tanggal 27 Februari 2025 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Marabahan pada hari itu juga, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 12 Maret 2025 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang telah diberitahukan pula kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing pada tanggal 12 Maret 2025;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kendati mengajukan permohonan banding, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding, demikian juga Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Mrh dalam perkara *a quo* telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2025, yang kemudian telah diberitahukan secara elektronik kepada kedua belah pihak pada hari dan tanggal itu juga melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Marabahan, dan terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 12 Maret 2025, sehingga sesuai dengan peraturan untuk mengajukan permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 s/d. pasal 205 RBg. *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, serta sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara elektronik, maka permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa kendati mengajukan permohonan banding ternyata sampai dengan perkara ini diputus Pembanding semula Penggugat

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan/keberatan dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 27 Februari 2025, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi, dalam jawaban Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi (Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi), telah mengajukan eksepsi *obscuur libel* dan *diskualifikasi* yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi mengandung *obscuur libel* (kekaburan atau tidak jelas) dalam hal objek perkara, dimana objek perkara *a quo* tidak ada hak dan/atau hubungan dengan Penggugat Konvensi. Dalam gugatan Penggugat Konvensi mendalilkan telah mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, padahal justeru Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang telah dirugikan oleh Penggugat Konvensi;
2. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi terdapat Diskualifikasi, karena Penggugat Konvensi adalah orang yang tidak mempunyai kualitas dan/atau tidak berhak untuk mengajukan gugatan. Dimana dalil dalam gugatan Penggugat Konvensi adalah Penggugat Konvensi telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi kemudian tidak dikembalikan. Padahal fakta sebenarnya dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi telah menguasai uang milik Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, seharusnya

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Marabahan sebagai Para Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi formalitas gugatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maupun ketentuan hukum keperdataan yang mengaturnya ataukah tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* yaitu surat gugatan Penggugat Konvensi tidak terang isinya, gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, yang mana tidak jelasnya berkaitan dengan 1. Hukum yang menjadi dasar gugatan; 2. Ketidakjelasan mengenai objek gugatan; 3. Petitum yang tidak jelas; dan 4 Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang bahwa posita gugatan atau *fundamentum petendi* adalah dalil-dalil konkret hubungan hukum yang menjadi dasar dan alasan penuntutan / gugatan. Posita juga dapat diartikan sebagai dasar gugatan atau dasar tuntutan yang memuat keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap, isi posita gugatan yang lengkap harus memenuhi dua unsur yaitu:

1. Dasar hukum (*rechtelijke grond*), yang memuat penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan dan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Dasar fakta (*feitelijke grond*), yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi, objek perkara

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dengan pihak Tergugat. Atau memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati isi gugatan Penggugat Konvensi baik posita maupun petitum, serta pertimbangan hukum yang menyangkut posita dan petitum sebagaimana terurai pada halaman 26 sampai dengan halaman 30 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mendapati ada beberapa formulasi dalam surat gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut:

- Apakah gugatan Penggugat Konvensi menyangkut pengesahan perkawinan (vide posita point 1 dan petitum gugatan garis datar 2);
- Apakah gugatan Penggugat Konvensi menyangkut tentang harta bersama dalam perkawinan? (vide posita dan petitum gugatan garis datar 3);
- Apakah gugatan Penggugat Konvensi menyangkut tentang perjanjian berkaitan dengan Surat Perintah Kerja atas nama Tergugat I Konvensi, perjanjian pembangunan rumah, pembelian baju, perjanjian pengelolaan sawah? (vide posita gugatan poin 1 sampai dengan 8 dan petitum gugatan garis datar 3 sampai dengan garis datar 9);
- Apakah gugatan Penggugat Konvensi tersebut menyangkut perbuatan melawan hukum berkenaan dengan perbuatan Tergugat I Konvensi yang bertanya ke Perusahaan tempat Penggugat Konvensi bekerja, menanyakan nomor handphone Samsul Bahri, menanyakan masalah uang Penggugat Konvensi yang ada di perusahaan tersebut tanpa seijin Penggugat Konvensi, adanya tindakan Tergugat II Konvensi yang hendak menyantet dan mengancam Penggugat Konvensi dengan berbagai cara, serta adanya laporan secara lisan Tergugat I Konvensi di Polsek Rantau Bedauh yang melaporkan penggelapan uang Tergugat I Konvensi (vide posita gugatan point 11 dan petitum gugatan garis datar 10 sampai garis datar 13);

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT BJM



Menimbang bahwa dengan adanya beberapa konstruksi hukum tersebut maka akan terjadi kesimpangsiuran konstruksi hukum yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam pokok gugatannya, apakah gugatan Penggugat Konvensi *a quo* berkenaan dengan pengesahan perkawinan, berkenaan dengan harta bersama dalam perkawinan, berkenaan dengan perjanjian ataukah berkenaan dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi yang memformulasikan beberapa konstruksi hukum dalam satu surat gugatan menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya, oleh karena pembuktian untuk masing-masing konstruksi hukum tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sehingga eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi (Para Tergugat Konvensi) mengenai gugatan Penggugat Konvensi kabur/tidak jelas (*obscur libel*) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil kedua eksepsi Para Tergugat Konvensi mengenai Penggugat Konvensi adalah orang yang tidak mempunyai kualitas dan/atau tidak berhak untuk mengajukan gugatan (*eksepsi diskualifikasi*), oleh karena eksepsi pertama mengenai gugatan Penggugat Konvensi kabur/tidak jelas (*obscur libel*) telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sudah tepat dan benar pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap eksepsi yang menyatakan oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi (Para Tergugat Konvensi) sepanjang mengenai surat gugatan kabur / tidak jelas (*obscur libel*) beralasan hukum dan dikabulkan, maka terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi dapatlah dinyatakan dikabulkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena pertimbangan dimaksud sudah tepat dan benar;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi bahwa gugatan Penggugat Konvensi mengandung cacat formal dalam bentuk surat gugatan Penggugat Konvensi kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) adalah dalil yang beralasan hukum sehingga dikabulkan, maka mengenai pokok perkara dalam gugatan Penggugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi/lebih lanjut dan gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); Dan kami pun sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, karena pertimbangan dimaksud sudah tepat dan benar;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat terdapat keterkaitan antara gugatan konvensi dan gugatan reconvensi dan oleh karena dalam gugatan konvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara mutatis mutandis gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat I Reconvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Reconvensi/Tergugat II Konvensi (Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi) harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang menyatakan: "Karena gugatan Reconvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, sedangkan gugatan Konvensi dinyatakan tidak diterima (belum diperiksa pokok perkaranya), maka gugatan Reconvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensinya diperiksa/diputus"; Dan kami pun sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, karena pertimbangan dimaksud sudah tepat dan benar;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang hal inipun kami sependapat karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya perihal pertimbangan hukum Dalam Konvensi yang terdiri dari Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, dan Dalam Rekonvensi, serta Dalam Konvensi dan Rekonvensi tersebut di atas karena pertimbangan dimaksud sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 27 Februari 2025 beralasan hukum **untuk dikuatkan**;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg. Stb. 1947 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 27 Februari 2025 yang dimohonkan banding;

Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 yang terdiri dari Didit Susilo Guntono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wiwin Arodawanti, S.H., M.H. dan Saiful Arif, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Mei 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Safruddin, S.E., S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.

TTD

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SAFRUDDIN,S.E,S.H

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses..... Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT BJM